

**RISIKO PADA PRODUK RAHN ELEKTRONIK DI
UNIT PEGADAIAN SYARIAH JALAN SEMANGKA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)

OLEH :

ARUM SATRIA RINI
NIM 1316130119

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2017 M/1438 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arum Satria Rini NIM 1316130119 dengan judul “Risiko Pada Produk *Rahn* Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 28 Juli 2017 M

Syawal 1438 H

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827200031001

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M. Ag
NIP 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Risiko Pada Produk *Rahn* Elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu, oleh Arum Satria Rini NIM 1316130119, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Agustus 2017 M/ 11 Dzul-Qa'idah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Islam, dan diberi gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Bengkulu, 23 Agustus 2017 M
Dzul-Qa'idah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Drs. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Penguji II

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001



Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Hidup adalah anugerah dari yang maha kuasa dan mimpi adalah cita-cita untuk meraih kesuksesan. Maka manfaatkanlah hidupmu untuk bertakwa dan bersyukur kepada Allah SWT serta selalu berdoa, bersabar, dan berusahalah untuk mimpimu.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan rahmatnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu almarhum Bapak ku Khambali yang semasa hidupnya selalu ingin melihat anak-anaknya menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan Ibu ku Rusma Juita yang selama ini memberikan kasih sayang, doa, serta dorongan baik material maupun spritual.*
- 2. Buat suamiku Dendy Haryanto terima kasih atas perhatian, semangat, motivasi, doanya dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupanku sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Terima kasih buat mas ku Satria Prana Sakti SPd.I dan adik ku Sukma Nase Apiko yang selalu mendukungku.*
- 4. Buat inga Septi, kak Heri dan ponakan-ponakan ku Azzam, Azzura, dan yang lainnya terima kasih atas dukungannya selama ini*
- 5. Teman-teman seperjuanganku, Deti Komalasari, Nuwairotun Nangimah, Fida Lalin, Yessy Puspita Sari, Finike Herlina, Hensi Yusifa dan yang lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu terima kasih atas bantuan, dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan.*

6. Untuk sahabat kecilku yang telah melukiskan sejarah yang indah dalam hidupku Indah Suci Wahyuni
7. Semuan teman seperjuangan EKIS angkatan 2013 terkhusus EKIS E dan EKIS B
8. Teman kosan ku Mely Herti, Aziza Hartati, Dwi, Al Apgani, dan UcoK yang selalu memberikan semangat.
9. Agama, Almamater dan Bangsa

ABSTRAK

Risiko pada produk *rahn* elektronik di unit Pegadaian Syariah jalan Semangka Kota Bengkulu oleh Arum Satria Rini NIM: 1316130119

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penanganan *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu? (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui penanganan *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu. Untuk mengungkap masalah tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Unit Pegadaian Syariah jalan Semangka Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penanganan yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah jalan Semangka Kota Bengkulu dalam *memanage* risiko tersebut adalah memelihara barang tersebut dengan baik, menerapkan *know your customer*, pelatihan dan pengembangan SDM, mencadangkan sejumlah dana untuk berjaga-jaga apabila risiko terjadi tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik belum mempunyai sifat amanah dan masih mengandung unsur riba.

Kata kunci: risiko, *rahn* elektronik, Pegadaian Syariah, Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan;

1. Skripsi dengan judul “Risiko Pada Produk *Rahn* Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2017
Mahasiswa yang menyatakan



Arum Satria Rini
NIM: 1316130119

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Risiko Pada Produk *Rahn* Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu”.

Shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang dan telah menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam Mendapatkan petunjuk kejalan yang paling lurus baik didunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Plt. Dekan dan Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, M.A selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Toha Andiko M. Ag, selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Bapak Khambali, Ibu Rusma Juita dan suamiku Dendy Haryanto yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi untuk kesuksesanku. Juga adek dan mas ku Satria Prana Sakti Dan Sukma Nase Apiko yang tersayang yang telah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan studi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan meberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Juli 2017
Penulis,

Arum Satria Rini
NIM: 1316130119

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Gadai Syariah	18
1. Pengertian Gadai Syariah	18
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	19
3. Rukun Rahn Dan Unsur-Unsurnya	21
4. Syarat-Syarat Rahn.....	22
5. Hak Dan Kewajiban Murtahin	24
6. Hak Dan Kewajiban Rahin.....	25
7. Mekanisme Pegadaian Syariah.....	25
8. Operasional Pegadaian Syariah.....	26
B. Risiko Gadai Syariah.....	26
1. Definisi Risiko	26

2. Tipe Risiko	28
3. Sebab Timbulnya Risiko	29
4. Analisis Risiko	31
5. Ekonomi Islam	35
6. Risiko Kerusakan Barang Yang Digadaikan.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya UPS Semangka Kota Bengkulu	45
B. Visi Dan Misi UPS Semangka Kota Bengkulu.....	48
C. Struktur Organisasi UPS Semangka Kota Bengkulu	48
D. Produk-Produk UPS Semangka Kota Bengkulu	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penanganan <i>Rahn</i> Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu	57
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap <i>Rahn</i> Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Nasabah Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Kerusakan Barang.....	57
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara
- Lampiran 2 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 3 : Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Izin Penelitian Dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran 5 : Izin Penelitian Dari DPMPTSP Kota Bengkulu
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Pegadaian
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 9 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 10 : Surat Bukti *Rahn*
- Lampiran 11 : dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi dan transaksi keuangan, dalam hal ini Islam, menggunakan prinsip Syariah, karena diharapkan dengan prinsip Syariah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya masih dalam garis kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk permodalan usaha cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam pada suatu lembaga baik itu lembaga formal maupun lembaga informal. Dalam hal ini perusahaan Pegadaian merupakan salah satu pilihan masyarakat pada saat sekarang ini.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.¹

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

piutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang beruntung atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³

Gadai merupakan salah satu dari kategori perjanjian hutang piutang, sebagai jaminan kepercayaan kepada orang yang berpiutang maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya. Barang jaminan tetap milik dari orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh orang yang menerima gadai (orang yang berpiutang). Praktik seperti ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat:283

²Andri Soemitra, *Bank...*, h. 383

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 90

عَضُّكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتِجِدُواوَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٤﴾
 الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمَنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ اِثْمٌ فَإِنَّهُ رِيكَتُمْهَا وَمَنْ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Pada saat ini Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang efektif bagi masyarakat, karena Pegadaian tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Cukup membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu pencairan dana terbilang cepat dan mudah.

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis Syariah yang kian marak di Indonesia, sektor Pegadaian juga mengalaminya, Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dalam Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang : CV Alwaah, 1989), h. 71

Syariah di beberapa kota di Indonesia ada pula Bank Syariah yang menjalankan Pegadaian Syariah sendiri.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip Syariah pada dasarnya, produk-produk yang berbasis Syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Payung Hukum gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegang pada Fatwa DSN –MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.⁵

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Pegadaian Syariah di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Pegadaian Syariah yang terpenting dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktek *riba*, *qimar* (spekulasi)

⁵Andri Soemitra, *Bank...*,h.389

maupun *gharar* yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat.

Secara umum, operasional Pegadaian Syariah mirip dengan Pegadaian konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dengan jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam Pegadaian konvensional dikenakan beban bunga layaknya sistem keuangan yang diterapkan Perbankan konvensional. Sementara dalam Pegadaian Syariah tidak dikenakan bunga tetap, melainkan yang diambil adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai Syariah dengan bunga Pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara gadai Syariah hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan dan kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Dan semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan kita kenal sebagai risiko.⁶

⁶Robert Tampubolon, *Risk and System-Based Internal Audit*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), h. 3

Risiko dapat ditaksirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini.⁷

Joel G. Siegel dan Jac K. Shim mendefinisikan risiko pada 3 hal:

1. Keadaan yang mengarah pada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
2. Variasi dalam keuntungan, penjualan, variabel keuangan lainnya.
3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.⁸

Lebih jauh Joel G. Siegel dan Jac K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko yang disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Adapun risiko yang mungkin terjadi pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*)
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.⁹

Dalam beraktifitas yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis misalnya Perbankan

⁷Dimas Handi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 279

⁸Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2

⁹Mardani, *Figh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.299

sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau *manage* risiko tersebut. Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak non Perbankan khususnya Pegadaian perlu mengamati, memahami, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi bahkan yang sudah terjadi, agar perusahaan memiliki ukuran kuat dalam mengambil setiap keputusan.

Manajemen risiko dalam pengertian luas adalah seni pembuatan keputusan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, keputusan melibatkan sejumlah risiko dan imbalan, sebuah pilihan antara melakukan sesuatu yang aman dan mengambil risiko seseorang dapat mengalami kebimbangan saat harus memutuskan untuk melakukan investasi dalam usaha baru, juga dalam pilihan melakukan diversifikasi atau memagari sebuah portopolio aset. Perilaku risiko (*risk attitude*) seseorang atau sebuah institusi menentukan keputusan yang diambil.¹⁰

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini, akan menjadi masukan bagi evaluasi dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Termasuk dalam penelitian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut. Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber dan pemicu terjadinya sumber, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat

¹⁰Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, h. 6

mempengaruhikemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya.¹¹

Produk *rahn* adalah pinjaman dengan sistem gadai Syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan jaminan berupa emas perhiasan atau batangan, alat elektronik dan kendaraan bermotor. Jangka waktu untuk *rahn* emas yaitu maksimal 4 bulan sedangkan untuk elektronik maksimal 4 bulan. Gadai elektronik merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa barang elektronik sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.¹²

Berdasarkan observasi awal di Unit Pegadaian Syariah jalan Semangka bahwa yang menggadaikan barang elektronik sebanyak 70 nasabah. Lalu yang komplain sekitar 25 orang.¹³

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah menyatakan, bahwa menurut *Syafi'iyah* bila barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawah penguasaan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan.¹⁴Di sini pihak Pegadaian memang ada pekerjaan untuk memanasasi barang tersebut.Tetapi dengan banyaknya barang

¹¹<https://rafse.wordpress.com/2014/06/23/manajemen-risiko-pada-pegadaian-syariah/>

¹²Brosur pegadaian syariah., 2017

¹³Babara Susyanto, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Semangka, Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2017.

¹⁴H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 270

elektronik yang digadai, pihak Pegadaian kesulitan untuk memberi perawatan seperti memanasasi pada barang elektronik. Kemudian dari masalah tersebut ada nasabah yang ingin menebus barang gadainya tetapi karena barang elektronik itu mudah rusak walaupun didiami saja. Karena masalah tersebut ada nasabah yang komplain karena barang gadaianya rusak lalu nasabah tersebut menyalahkan pihak Pegadaian seolah-olah pihak Pegadaian yang merusak barang tersebut padahal di awal akad sudah membuat pernyataan bahwa apabila terjadi kerusakan pada barang elektronik pihak Pegadaian tidak mengganti rugi atau bukan tanggung jawab pihak Pegadaian.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting bagi perusahaan, sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan yang preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko yang mungkin terjadi pada Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul dalam penelitian ini yaitu: **“Risiko Pada Produk *Rahn* Elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.**

B. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu meluas di sini peneliti memberi batasan yaitu diambil dalam jangka waktu 12 bulan dari bulan Januari – Desember di tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau informasi mengenai pelaksanaan risiko pada produk *rahn* elektronik.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu

Memberikan masukan pemikiran yang bermanfaat bagi Pegadaian syariah tentang risiko pada *rahn* elektronik.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan tentang dunia Pegadaian Syariah terutama dalam bidang *rahn* elektronik.

F. Penelitian Terdahulu

1. Nur Desmi Hasanah, “*Pelaksanaan Rahn (Gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu*”, 2013 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu , masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan akad ijarah gadai emas dan bagaimana penetapan biaya administrasi gadai emas syariah, metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Pembiayaan Rakyat Bengkulu (BPRS) Safir Bengkulu merupakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Perbedaanya dengan peniliti disini peneliti lebih meneliti tentang *rahn* (Gadai) elektronik dan tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik . Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif.¹⁵
2. Iis Rusmawati, “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*”, 2014, masalah yang diteliti adalah bagaimana mekanisme risiko yang diterapkan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh BMT Mandiri Kota Bengkulu

¹⁵Nur Desmi Hasanah “*Pelaksanaan Rahn (Gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu*”(skripsi, IAIN Bengkulu,2013)

terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu, metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh BMT Mandiri Kota Bengkulu adalah manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaannya disini peneliti lebih menekankan pada risiko pada *rahn* elektronik dan tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif.¹⁶

3. Memen Suharja, “*Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)*”, 2016 Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, Masalah yang diteliti adalah apa saja risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu, apa upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada produk *rahn*. Metode penelitian deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang terjadi pada produk *rahn* emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu adalah risiko penurunan harga emas, perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah di sini peneliti meneliti tentang bentuk-bentuk *rahn* elektronik dan tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif.¹⁷

¹⁶Iis Rusmawati “*penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*”(skripsi, IAIN Bengkulu , 2014)

¹⁷Memem Suharja “*Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)*” (skripsi, IAIN Bengkulu, 2016)

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah penelitian ini lebih menekankan kepada bentuk risiko yang terjadi pada produk *rahn* elektronik Pada Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang memakai metode yang sesuai dengan kajian penelitian yang ingin dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana prosedurnya didapat dari temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset atau video yang didapat dari objek penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juli 2017. Lokasi penelitian ini di Unit Pegadaian Syariah Kota Bengkulu yang beralamat di Jln. Semangka No.183 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah pengelola sekaligus penaksir di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber aslinya (tidak melalui media prantara). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pengelola Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang mengumpulkan data dan mengolahnya). Dalam hal ini data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, brosur, internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pada perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam masalah ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Pada penelitian ini penulis mewawancarai pengelola Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu.

c. Teknik dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan penelitian ini melalui buku-buku, artikel, brosur, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya.

6. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.
- b. Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari proses analisa data dimana penulis mendeskripsikan, menganalisa dan

menginterpretasikan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan, bab ini diawali dengan pendahuluan, yang menjadi alasan diangkatnya kajian ini. Dalam bab ini penulis memaparkan secara singkat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu bab kerangka teoritis, bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Uraian bab kedua ini terdiri dari pengertian gadai Syariah, pengertian risiko, jenis risiko, analisis risiko.

Bab III yaitu bab membahas tentang gambaran umum objek penelitian. Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Unit Pegadaian Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produknya.

3. Bab IV yaitu bab pembahasan, bab ini merupakan persoalan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu mengenai Bagaimana penanganan *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu

Bab V merupakan bab akhir atau penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan penelitian dan disertai dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

GADAI SYARIAH

A. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama yakni tetap atau berarti pengekangan atau keharusan. Menurut terminologi *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹

Gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²

Secara etimologi *al-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa defenisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh, ulama *Malikiyah* mendefenisikannya dengan: harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikut. Ulama *Hanafiyah* mendefenisikannya dengan: menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan membayar hak (piutang) itu, baik seluruh maupun sebagian sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengemukakan *al-rahn* dengan: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan barang,

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105

yang dapat dijadikan membayar utang apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya tersebut.³

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang yang hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama *Malikiyah*, barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari begitu banyaknya defenisi-defenisi tentang *rahn* penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bernilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan usaha sebagai jaminan utang, dan setelah jatuh tempo orang yang berhutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai dengan Syariah.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya *rahn* adalah:⁴

a. Alquran

Ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *ar-rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

³ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 270

⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Prest, Cet 1, 2001), h. 128

كُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتِ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٥﴾
 تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضَ
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمُ فَإِنَّهُ رِيكْتُمَهَا وَمَنْ الشَّهَد

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
 Artinya :Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.(Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).⁶

c. Ijma' Ulama

Dasar ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat *mujahid* ini dibantah dengan

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang : CV Alwaah, 1989), h. 71

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h. 161

argumentasi hadits di atas. Di samping itu, penyebutan *safar* (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).⁷

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa DSN_MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dijelaskan tentang pemanfaatan *Marhun* sebagaimana dalam fatwa berikut, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Hal ini sejalan juga dengan maqasid disyariatkannya *rahn* yaitu sebagai *istisyaq* (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).⁸

3. Rukun *Rahn* dan Unsur-unsurnya

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012).h. 289

⁸ Oni Sahroni dkk, *Maqasid Syariah & Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain *Hanafiyah*, rukun *rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.⁹

4. Syarat-Syarat *Rahn*

1. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama *Syafi'iyah ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain *hanafiyah*, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan menyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Shighat*

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena,

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h. 162

sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

3. Syarat *marhun bih* (utang)
 - a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan
 - b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan
 - c. Hak atas *marhun bih* harus jelas
4. Syarat *marhun*
 - a. Dapat diperjualbelikan
 - b. Bermanfaat
 - c. Jelas
 - d. Milik *rahn*
 - e. Bisa diserahkan
 - f. Tidak bersatu dengan harta lain
 - g. Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
 - h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
5. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)
 - a. Atas seizin *rahin*
 - b. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad
 - c. *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*¹⁰

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus diperjual belikan

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h. 165

- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.¹¹

5. Hak Dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

- a. *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang jaminan yang diserahkan penggadai (*rahin*).
- d. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai barang jaminan, apabila itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- e. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- f. *Murtahin* wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilakukan pelelangan.¹²

¹¹Heri Sudarsono, *Bank...*h. 161

¹²Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.34

6. Hak Dan Kewajiban *Rahin* (Penggadai)

- a. *Rahin* berhak menerima pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
- c. *Rahin* berhak menerima sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta gadainya.
- e. *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- f. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman utangnya.¹³

7. Mekanisme Pegadaian Syariah

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.

¹³Zainudin Ali, *Hukum...*h. 41

- c. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

8. Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan Syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba, gharar, dan maysir*. Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder, video player*, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.¹⁴

B. Risiko Gadai Syariah

1. Definisi Risiko

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank..h.* 172

keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah *uncertainty about future events*. Adapun Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko pada tiga hal,

- a. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan,
- b. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuanganlainya, dan
- c. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri¹⁵.

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi, tetapi tidak selalu dapat dihindari (*part of business which could be unavoidable*).¹⁶

Dari beberapa pengertian para ahli di atas penulis menyimpulkanya risiko adalah :

- a. Ketidakpastian mengenai sesuatu
- b. Kejadian yang tidak diinginkan
- c. Sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula
- d. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan

¹⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko...h.. 2*

¹⁶Henry Fizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2013),h.390

2. Tipe Risiko

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak Perbankan khususnya perlu mengamati dan memahami tipe-tipe dengan seksama, karena menyangkut dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan ditanggung oleh para debiturnya tersebut. Dari sudut pandang akademis, ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 (dua) tipe saja, yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah:¹⁷

3. Risiko murni (*pure risk*). Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) tipe risiko yaitu:

- a. Risiko aset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus.
- b. Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.
- c. Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan

¹⁷Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*...h.6

rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian.

4. Risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu:

- a. Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.
- b. Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat.
- c. Risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.
- d. Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

3. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan

potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab timbulnya risiko.

Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal biasanya dapat dicegah agar tidak dapat terjadi. Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang terjadi yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan risiko bagi bank bersumber dari eksternal adalah seperti bencana alam, akibat ulah manusia seperti kerusakan dan perang. Krisis ekonomi global hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lain.¹⁸

Menurut Soesno Djojoadarso risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*). Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).¹⁹

Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologi.

¹⁸Ferry N, Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel Dan Peraturan Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet 1, 2006), h. 8

¹⁹Soesno Djojoadarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 3

Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari. Seperti banjir, gempa, dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Seperti peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian suatu kondisi atau keadaan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian materi maupun kerugian non materi.

4. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam, hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Termasuk dalam penelitian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan risiko tersebut.

Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya.²⁰

Hasil analisis risiko menjadi masukan untuk dievaluasi lebih lanjut menjadi urutan prioritas perlakuan risiko, sekaligus menyaring risiko-risiko tertentu untuk ditindak lanjuti. Keputusan tindak lanjut tersebut adalah

1. Apakah suatu risiko perlu penanganan
2. Apakah suatu tindakan penanganan perlu dilakukan
3. Bagaimana prioritas perlakuan risiko disusun

Sifat dari keputusan yang perlu diambil dari kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan telah ditetapkan pada tahap penyusunan konteks, tetapi perlu ditinjau kembali secara lebih rinci pada tahap ini. Dalam mengambil keputusan, harus selalu memperhatikan tujuan dari perusahaan, sasaran pengelolaan risiko dan pendapat para pemangku kepentingan. Keputusan dalam mengevaluasi, biasanya didasarkan pada tingkat risiko yang telah diperoleh dari hasil analisis risiko, tetapi dapat juga didasarkan pada:

- a. Tingkat dampak yang ditentukan
- b. Kemungkinan timbulnya suatu kejadian tertentu
- c. Efek kumulatif dari beberapa kejadian
- d. Tentang ketidakpastian terhadap tingkat-tingkat risiko pada satu level kepercayaan.

²⁰Soesno Djojosoedarso, *prinsip...h.* 4

Hasil dari analisis risiko adalah suatu daftar yang berisi peringkat risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen organisasi harus memerlukan kajian dan menentukan jenis serta bentuk perlakuan risiko yang diperlukan. Setiap risiko harus memerlukan bentuk perlakuan yang khas untuk setiap risiko itu sendiri.

Untuk setiap risiko yang memerlukan perlakuan risiko, perlu dilakukan pemeriksaan ulang yang cukup komprehensif terhadap informasi dan data hasil analisis risiko. Hal ini diperlukan untuk memahami sumber atau penyebab risiko, apa pemicu timbulnya risiko, bagaimana besar kemungkinan terjadinya, serta seberapa besar terjadinya.

Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu:²¹

a. Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan di luar dari pemahaman manajemen, perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

b. Mengalihkan risiko

²¹Irham Fahmi, *Manajemen Risiko...*, h. 7

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c. Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam hari.

d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (reserve) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan perubahan tersebut.

5. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah Swt, dalam rangka memperoleh ridho-Nya. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak bebas, dengan alat pemuas kebutuhan terbatas adanya.

Ekonomi Islam berdasarkan pada Al-Quran yang menaruh perhatian yang besar dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ekonomi, dengan menyerang kepincangan yang terdapat dalam masyarakat yang paling awal. Keadilan sosial dan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, sesuai dengan petunjuk Al-Quran adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang bermoral.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi islam menurut Abdullah At-Tariqi, antara lain:

a. Bersumber Dari *Illahiyah*

Sumber awal ekonomi islam yang merupakan bagian dari *muamalah*, berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali.²²

b. Ekonomi Pertengahan Dan Berimbang

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi diantara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolute dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan aliran sosial (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi Negara. Diantara bukti sifat pertengahan dan keberimbangan ekonomi Islam antara lain adalah posisi tengah yang diberikan kepada Negara untuk melakukan intervensi bidang ekonomi.²³

c. Ekonomi Berkecukupan Dan Berkeadilan

islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah dibumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk

²² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*(Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h.10

²³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h.11

mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis dimana fokus perhatiannya adalah kekayaan.²⁴

d. Ekonomi Pertumbuhan Dan Keberkahan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem yang lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal, agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal itu dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara kebersamaan.²⁵

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawaknya. Prinsip tauhid ini ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h.12

²⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h.13

daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktifitas manusia termasuk aktifitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah diakhirat kelak.

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar). Tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (intelektual) semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah staf. Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

a. Shidiq (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektifitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.²⁶

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18

b. Tabligh (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeruh dan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab pada seyiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.²⁷

d. fathanah (intelektual)

fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki setiap muslim. Setiap muslim, dalam melakukan setiap aktifitas kehidupannya harus dengan ilmu agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien, serta terhindar dari penipuan

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi, ...h.* 19

maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang di anugerahkan Allah kepadanya.

3. keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada dilangit dan dibumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, taupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim.²⁸

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akherat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan anatar hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan anatar kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

4. kebebasan individu

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi, ...h.* 20

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

5. keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam al-quran setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam pada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupannya. Islam mendidik umat manusia agar bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, bahkan seluruh makhluk hidup dimuka bumi. Islam memberikan satu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal

mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.²⁹

4. Unsur-unsur Kegiatan Usaha Syariah

a. Terbebas dari unsur riba

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

b. Terhindar dari unsur haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah. Secara objeknya jelas bahwa emas bukanlah barang yang diharamkan oleh Islam

c. Terhindar dari unsur *gharar*

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam Syariah.

d. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

Maysir yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi, ...h. 21*

e. Terhindar dari unsur *syubhat*

Syubhat adalah sesuatu perkara yang bercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram dan apakah ia hak ataukah batil.³⁰

C. Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan

Hendi Suhendi dalam bukunya menyatakan, bahwa menurut *Syafi'iyah* bila barang gadai atau *al-marhun* hilang di bawah penguasaan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan. Umpamanya, *al-murtahin* bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai itu dicuri orang. Kongkritnya *al-murtahin* diwajibkan memelihara *al-marhun* secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *al-murtahin*.³¹

Dengan mengutip pendapat *Hanafi* dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *al-murtahin* yang memegang *al-marhun* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun*, bila *al-marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.³²

³⁰ Murni Anugrah L, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010), h.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 35

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 35

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut *Hanafial-murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun* yang dipegangnya, baik *al-marhun* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut *Syafi'iyahal-murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *al-marhun* bila *al-marhun* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *al-murtahin*.

Yang jelas, lepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, menurut penulis demi tertibnya akad *ar-rahn* dan tetap terjalinnya silaturahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya *al-marhun* atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *al-murtahin*.

BAB III

GAMBARAN UMUM UNIT PEGADAIAN SYARIAH JALAN SEMANGKA KOTA BENGKULU

A. Sejarah Berdirinya

Gadai dalam Islam berasal dari kata Arab *al-Rahn* yang berarti tetap. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar.³³ Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³⁴ Dapat dikatakan bahwa *rahn* adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang.³⁵

Terbitnya PP No. Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 Tahun 2000 yang dapat dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa

³³Idris, *Hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2015), h. 197

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Depok: Gema Insani, 2001), h. 128

³⁵Idris, *Hadis...* h. 201

operasionalisasi Pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Swt setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah.³⁶

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. ULGS Batam berada dalam lingkup koordinasi Kantor Wilayah II Padang bersama dengan 50 kantor Cabang

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai...* h. 140

lainnya yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi dan Riau.

Sedangkan untuk di daerah Bengkulu sendiri, Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Kota Bengkulu berdiri pada tanggal 29 April 2009, hingga sekarang dan telah memiliki 3 Kantor Unit Layanan Gadai Syariah atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang ada di Kota Bengkulu di antaranya : UPS Penurunan, UPS Semangka, dan UPS Simpang Bumi Ayu. UPS Semangka sendiri juga berdiri pada tahun 2009 yang terletak di jalan Semangka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.³⁷ Kegiatan operasionalnya atau jam kerja pada Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, buka pada pukul 07.30 WIB dan tutup pada pukul 15.00 WIB untuk hari Senin s/d Jum'at, sedangkan untuk hari Sabtu buka pada pukul 07.30 WIB s/d pukul 12.30 WIB.

Dengan berdirinya Pegadaian Syariah di Kota Bengkulu ini, diharapkan dapat :

- a. Mencegah praktek ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
- c. Mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

³⁷ Donny Osmon, Kasir Unit Pegadaian Syari'ah Semangka, Wawancara pada tanggal 21 Januari 2017

B. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

1. Visi : sebagai solusi terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
2. Misi :
 - a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan suatu kerangka usaha untuk menjalankan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Unit Pegadaian Syariah Semangka sebagai suatu organisasi dalam suatu usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada UPS Semangka dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur Unit Pegadaian Syariah Semangka:

1. Pimpinan : Supriyadi, SE
2. Pengelola : Babara Susyanto, S.Pdi
3. Kasir : Donny Osmon
4. Security : Andy Saputra, Dedi Susanto, Makbul Zanedi

Dalam struktur organisasi dan manajemen unit Pegadaian Syariah jalan Semangka, dimana setiap bagian mempunyai tugasnya masing-masing yaitu:

- a. Pimpinan Cabang : Tugasnya yaitu mengelola Operasional dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip Syari'ah, pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain, pimpinan cabang sebagai pelaksana secara teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
- b. Pengelola Unit : Tugasnya sama dengan pimpinan cabang akan tetapi pengelola unit hanya mengelola unitnya saja.

- c. Kasir : Tugasnya yaitu melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor UPS Semangka.
- d. Security : Tugasnya yaitu menjaga keamanan harta perusahaan dan nasabah/ *rahn* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.³⁸

D. Produk-produk Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

Unit Pegadaian Syariah Semangka memiliki beberapa produk yaitu:

- a. *Rahn* (Jasa Gadai Berprinsip Syariah)

Rahn merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syariah. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan yaitu berupa emas, berlian, peralatan elektronik dan kendaraan bermotor.

Sistem operasionalnya yaitu dimana nasabah harus memenuhi persyaratan dari pihak Pegadaian Syariah yaitu fotocopi KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan berupa

³⁸Babara Susyanto, Pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Semangka, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2017

perhiasan, atau barang berharga lainnya, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli kendaraan. Kemudian pihak Pegadaian menaksir barang jaminan tersebut agar dapat menentukan berapa nasabah mendapatkan pinjaman dari hasil jaminan. Jika hasil taksiran pihak Pegadaian sesuai maka terjadi transaksi pada *rahn*. Kemudian pihak Pegadaian menyerahkan SBR dan uang sesuai dengan nilai jaminan dan nasabah membayar administrasi.

b. Mulia (Investasi Yang Sangat Likuid Sepanjang Masa)

Mulia yaitu suatu kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan jangka waktu tertentu dan fleksibel. Produk mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian Syariah secara tunai atau angsuran sampai tiga tahun. Dalam logam mulia tersedia beberapa pilihan dengan berat 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.³⁹

Sistem operasional investasi logam mulia yaitu dimana nasabah harus melengkapi persyaratan yaitu dengan menyerahkan copy KTP/identitas resmi lainnya, mengisi formulir aplikasi mulia, menyerahkan uang muka sesuai dengan berat logam mulia yang akan di beli, kemudian nasabah menandatangani akad mulia. Dengan demikian, bagi nasabah yang terikat dengan akad mulia maka ia akan

³⁹Brosur Pegadaian Syaria'h. 2017

membayar angsuran sesuai dengan berat yang dibeli dan harga emas tersebut sudah diikat pada hari akad itu sendiri.

c. *Arrum* (Pembiayaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berprinsip Syariah)

Arrum adalah pinjaman dengan sistem Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas dengan jangka waktu pembiayaan fleksibel. *Arrum* terbagi menjadi beberapa produk :

1) *Arrum* (Gadai BPKB dan Emas)

Sistem operasional *Arrum* BPKB yaitu dimana nasabah mengajukan pinjaman kepada pihak Pegadaian Syariah dengan memenuhi persyaratan seperti harus memiliki usaha yang memenuhi kriteria, fotokopi KTP suami/istri, fotokopi KK, PBB, Rekening listik/telpon, fotokopi BPKB, fotokopi STNK, pasfoto terbaru. Setelah semua dilengkapi maka pihak Pegadaian Syariah akan mensurvei usaha nasabah tersebut (dimana ada tim survei dari pihak Pegadaian untuk menentukan apakah nasabah tersebut bisa diberi pinjaman), jika usahanya memenuhi kriteria, maka nasabah harus memiliki surat keterangan usaha Lurah/SITU/TDP/NPWP.

2) *Arrum* Haji

Arrum haji merupakan produk terbaru di Pegadaian Syariah. Dimana nasabah hanya menitipkan emas kemudian memperoleh uang pinjaman dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji.⁴⁰

Sistem operasional *Arrum* Haji yaitu dimana nasabah membawa emas dengan nilai Rp 7.000.000 untuk menjadi barang jaminan. Kemudian nasabah memenuhi persyaratan dengan menyerahkan copy KTP, Jaminan Emas serta SABPIH dan syarat lainnya dari Pegadaian Syariah. Kemudian nasabah langsung didampingi oleh pihak Pegadaian untuk mendaftar haji di KEMENAG. Dengan membawa uang sebesar Rp 25.000.000 dan sampai nasabah mendapatkan SABPIH (setoran awal biaya pendaftaran ibadah Haji). Setelah didaftarkan dan mendapatkan SABPIH maka nasabah menyerahkannya. Setelah itu maka nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dari awal. Angsuran yang dibayar nasabah yaitu dengan jumlah uang yang dipinjamkan ditambah dengan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan jaminan nasabah dengan nilai 1 %. Setelah nasabah melunasi pinjaman maka barang jaminan berupa emas dan SABPIH akan dikembalikan kepada nasabah.

⁴⁰ Brosur Pegadaian Syari'ah. 2017

d. *Amanah* (Pembiayaan Untuk Kepemilikan Kendaraan)

Amanah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk pembelian kendaraan (mobil maupun motor). Pembiayaan ini sering digunakan dengan cara nasabah membayar uang muka 20 % (motor) dan 25 % (mobil) dengan jangka waktu kredit 12, 18, 24, 36 bulan.

Sistem operasional Produk pembiayaan *amanah*, jika nasabah ingin melakukan transaksi ini, maka nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada seperti:

- 1) Jika pengusaha mikro maka usaha berjalan minimal 1 tahun. Melampirkan kelengkapan copy KTP, copy KK, copy Surat Keterangan Usaha, copy Rekening Tagihan telpon, listrik, PBB terakhir. Setelah itu, menyiapkan/membayar uang muka/ sebesar yang telah ditentukan 20% (motor) dan 25% (mobil). kemudian membayar/biaya proses pada saat akad seperti biaya administrasi dan kafalah, biaya notaris, dan asuransi kendaraan (min TLO).
- 2) Jika karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun. Melampirkan kelengkapan copy KTP, copy KK, copy Name Tag, copy SK Pengangkatan Pegawai Tetap + legaliser, copy NPWP, Asli Slip Gaji+ Legalisir 2 Bulan Terakhir. Setelah itu, menyiapkan/membayar uang muka/ sebesar yang telah ditentukan 20% (motor) dan 25% (mobil). kemudian membayar/biaya

proses pada saat akad seperti biaya administrasi dan *kafalah*, biaya notaris, dan asuransi kendaraan (min TLO).⁴¹

e. MPO

Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan jasa dalam suatu Pegadaian Syariah dengan menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, tv langganan, internet, *finance*, pulsa handphone, pengiriman uang kedalam dan keluar negeri.

Sistem operasional MPO yaitu nasabah membawa kartu atau nomor identitas jika ingin membayar seperti tagihan listrik, telpon, tv langganan, *finance*, BPJS, dan lainnya. Jika ingin mengirim uang keluar negeri maka nasabah harus mengisi persyaratan dari pihak Pegadaian.

f. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas yaitu dapat membeli emas dari 0,01 gr sampai 1 kg dengan harga pasar sesuai tanggal penabungan. Misalnya seorang nasabah ingin menabung dengan uang Rp 100.000 maka pihak Pegadaian akan menghitung berapa emas yang akan diperoleh/ditabung dengan harga pasar setiap kali nasabah akan menabung.⁴²

Sistem operasional untuk membuka rekening Pegadaian tabungan emas yaitu dimana nasabah membawa identitas diri

⁴¹Brosur Pegadaian Syari'ah. 2017

⁴²Brosur Pegadaian Syari'ah. 2017

(KTP/SIM/Paspor), membayar biaya administrasi Rp 10.000 dan membayar pengelolaan rekening Rp 30.000 per tahun (dapat diperpanjang), kemudian membeli emas dengan berat 0,01 gr atau senilai 5.000an.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di Unit Pegadaian Syariah jalan Semangka kota Bengkulu telah mempunyai enam produk. Produk yang paling banyak diminati masyarakat salah satunya adalah produk *rahn.Rahn* terbagi menjadi dua yaitu *rahn*

emas dan *rahn* elektronik. Di sini penulis lebih menekankan pada *rahn* elektronik karena melihat banyaknya nasabah yang komplain karena barang elektronik yang digadaikan tersebut mengalami kerusakan.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pegadaian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai melalui divisi manajemen risiko tersebut telah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian dan pengelolaan. Adapun nasabah yang menggadaikan barang elektronik pada tahun 2016 sebanyak 716 dan yang sudah jatuh tempo dan kerusakan barang pada bulan Januari samapai awal April sebanyak 25 nasabah.

Tabel 4.1

No	Nama/inisial	Tgl akad	Tgl Jatuh Tempo	Marhun/barang	Ket
1	An	02-01-2016	02-05-2016	Laptop	Casan Jamuran
2	Mu	05-01-2016	05-05-2016	Netbook	Keyboard
3	Ek	06-01-2016	06-05-2016	Laptop	Mati Total
4	Pu	11-01-2016	10-05-2016	Laptop	Casan Putus
5	Er	15-01-2016	15-05-2016	Televisi	Mati
6	Ya	16-01-2016	16-05-2016	Handphone	Batre Kembang
7	Sy	18-01-2016	18-05-2016	Laptop	Mati
8	La	10-02-2016	10-06-2016	Netbook	Rusak Batre
9	Mu	12-02-2016	12-06-2016	Televisi	Mati
10	Du	13-02-2016	13-06-2016	Hadphone	Mati Total
11	Ne	15-02-2016	15-06-2016	Laptop	Casan Jamuran
12	Ni	16-02-2016	16-06-2016	Laptop	Pada Saat di Hidupkan Mati Sendiri
13	Nn	18-02-2016	18-06-2016	Laptop	Mati
14	Dk	20-02-2016	20-06-2016	Handphone	Batre Kembang
15	Sa	02-03-2016	02-07-2016	Laptop	Casan Jamuran

16	Fl	07-03-2016	07-07-2016	Netbook	Keyboard
17	Fh	15-03-2016	15-07-2016	Laptop	Mati
18	Dh	17-03-2016	17-07-2016	Laptop	Mati
19	Fh	21-03-2016	21-07-2016	Netbook	Mati
20	Rj	23-03-2016	23-07-2016	Laptop	Casan Jamuran
21	Sp	28-03-2016	28-07-2016	Laptop	Mati
22	Sn	05-04-2016	05-08-2016	Laptop	Pada Saat di Hidupkan Mati Sendiri
23	Ey	09-04-2016	09-08-2016	Laptop	Mati
24	Fo	10-04-2016	10-08-2016	Laptop	Casan Rusak
25	Ta	11-04-2016	11-08-2016	Laptop	Keyboard

Nasabah yang sudah jatuh tempo dan kerusakan barang

1. Penanganan Risiko *Rahn* Elektronik Di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu

Risiko sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu perusahaan, sehingga harus ada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap risiko yang terjadi. Baik untuk mengendalikan ataupun menyelesaikan risiko tersebut.

Dalam hal ini menurut Bapak Babara Susyanto ada beberapa upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah jalan Semangka Kota Bengkulu untuk risiko yang terjadi pada produk *rahn* elektronik adalah sebagai berikut:¹

1. Pihak Pegadaian memberikan penerangan yang lengkap, diberi silikajel (alat penerang) agar tidak basah, diletakkan ditempat yang kering, dan setiap pagi barang elektronik seperti laptop dihidupkan sekitar 5 menit, dipanaskan seperti menghidupkan musik. Kalau memang itu sudah kita laksanakan mudah-mudahan tidak ada lagi

¹Babara Susyanto, Pengelola Sekaligus Penaksir Wawancara, Tanggal 18 Juli 2017

barang elektronik yang rusak. Di awal, pihak Pegadaian dalam menerima barang gadai sangat teliti dalam menerima barang gadai karena kalau sekarang usia barangnya sudah lama diletakkan ke Pegadaian, tiba-tiba rusak dan nasabah menyalahkan pihak Pegadaian, makanya pihak Pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai.

2. Pegadaian Syariah menerapkan *know your customer*, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui latar belakang nasabah dan hal-hal lain tentang nasabah. Hal ini cukup baik dilakukan karena dengan mengetahui latar belakang nasabah, pihak Pegadaian mengetahui besar kecilnya kemungkinan barang jaminan milik nasabah untuk ditebus.
3. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan terutama penaksir, karena peran seorang penaksir sangat penting dalam proses atau kegiatan operasional pegadaian, sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih profesional, yang dapat menunjang operasi Pegadaian Syariah secara optimal.
4. Pihak Pegadaian mencadangkan sejumlah dana, dana ini khusus digunakan untuk menutupi kerugian akibat risiko-risiko terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu pada produk *rahn* elektronik maupun pada produk-produk lain yang ada pada Pegadaian Syariah.

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap *Rahn* Elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah jalan Semangka Kota Bengkulu sudah sangat membantu dalam mengurangi kerugian yang disebabkan oleh risiko yang terjadi pada produk *rahn* elektronik.

Dengan memberikan penerangan yang lengkap pada barang elektronik, diberi silikajel agar tidak basah, diletakkan di tempat yang kering, dan setiap pagi barang elektronik seperti laptop dihidupkan sekitar 5 menit dipanaskan seperti menghidupkan musik. Menerapkan *know your costumer*, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui latar belakang nasabah dan hal-hal lain tentang nasabah. Hal ini cukup baik dilakukan karena dengan mengetahui latar belakang nasabah, pihak Pegadaian mengetahui besar kecilnya kemungkinan barang jaminan milik nasabah untuk ditebus. Kemudian diadakannya pelatihan dan pembinaan terhadap SDM yang dimiliki oleh pihak Pegadaian akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam bekerja. Sehingga dalam operasional pegadaian dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi risiko-risiko yang disebabkan oleh kelalaian para karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian di Unit pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu bahwa diketahui pihak Pegadaian dalam menjaga dan memelihara barang belum sesuai dengan Ekonomi Islam

dikarenakan masih banyaknya nasabah yang komplain dikarenakan barang yang mereka gadai mengalami kerusakan. Kerusakan itu disebabkan karena kelalaian oleh pihak Pegadaian. Meskipun pinjaman sudah jatuh tempo seharusnya pihak Pegadaian memelihara barang tersebut sampai nasabah melunasinya.

sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi hendaknya mengikuti nabi dan rasulnya yaitu shidiq (benar). Tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (intelektual) semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah staf. Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.²

a. Shidiq (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektifitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.³

Dari hasil wawancara bahwa pihak Pegadaian belum memiliki sifat benar dan jujur dikarenakan masih ada pegawai pihak Pegadaian yang memakai barang tanpa

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 18

sepengetahuan nasabah dan barang tersebut rusak pihak Pegadaian tidak memberitahunya kepada nasabah.

b. Tabligh (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeruh dan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

Dari hasil wawancara bahwa pihak Pegadaian belum menyampaikan kebenaran atau keterbukaan dalam kerusakan barang nasabah.

c. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab pada seyiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan

baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainya tidak akan terjadi.⁴

Berdasarkan hasil penelitian di Unit pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu bahwa diketahui pihak Pegadaian dalam menjaga dan memelihara barang belum sesuai dengan Ekonomi Islam dikarenakan masih banyaknya nasabah yang komplain dikarenakan barang yang mereka gadai mengalami kerusakan. Kerusakan itu disebabkan karena kelalaian oleh pihak Pegadaian. Meskipun pinjaman sudah jatuh tempo seharusnya pihak Pegadaian memelihara barang tersebut sampai nasabah melunasinya.

d. fathanah (intelektual)

fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki setiap muslim. Setiap muslim, dalam melakukan setiap aktifitas kehidupannya harus dengan ilmu agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang di anugerahkan Allah kepadanya.⁵

Dari hasil wawancara bahwa pihak Pegadaian belum memiliki sifat fathanah dikarenakan belum efektif dan efisien dalam menjaga barang milik nasabah.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi*,...h. 19

⁵ Murni Anugrah L, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010), h. 3

Unsur-unsur kegiatan usaha syariah harus terbebas dari unsur riba. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pihak Pegadaian dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai yang menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Apabila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan risiko *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu adalah pihak Pegadaian memberikan penerangan yang lengkap pada barang elektronik, menerapkan *know your customer*, melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif, dan pihak Pegadaian Syariah mencadangkan sejumlah dana.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap *rahn* elektronik di Unit Pegadaian Syariah Jalan Semangka Kota Bengkulu bahwa belum mempunyai sifat amanah dan masih mengandung unsur riba.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka penulis menyampaikan saran kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian perlu membangun budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan Pegadaian Syariah dengan cara dilakukannya sosialisasi, agar seluruh karyawan lebih memahami mengenai bahaya dan kerugian yang muncul akibat risiko.

2. Pihak Pegadaian harus mempunyai sifat amanah dalam menjaga barang milik orang lain agar terhindar dari yang namanya kerusakan agar tidak merugikan salah satu pihak dan harus memiliki batasan kegiatan ekonomi agar terhindar dari unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Iggi H. *Investasi Syariah Di Pasar Modal*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2000
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Grafindo. 2013
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Anugrah L, Murni. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten. 2010
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press. 2011
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006
- Departemen Agama R.I. *Alquran Dan Terjemahan*. Semarang: alwa'ah. 1989
- Djojosoedarso, Soesno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Sakimba Empat. 2003
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM, 2006
- Fahmi, Irham. *Manajemen risiko*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Fizal Noor, Henry. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2012
- Handi, Dimas. *Manajemen teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Idroes Sugiarto, ferry n. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu Cet 1. 2006
- Idris, *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007
- Mardani. *Figh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Mundziri, Al. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jahal. 2013

- Nazarudin Indo Yama, dan Hemmy Fauzan. *Pengantar Bisnis Dan Manajemen*. Jakarta: Jakarta Press. 2006
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003
- Soemitra , Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Sahroni , Oni dkk. *Maqasid Syariah & Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Syafe'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Prest Cet 1. 2011
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Tampubolon, Robert. *Risk and System Based Internal Audit*. Jakarta: PT Gramedia. 2007
- Nur Desmi Hasanah “*Pelaksanaan Rahn (Gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu*”(skripsi, IAIN Bengkulu,2013)
- Iis Rusmawati “*penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu*”(skripsi, IAIN Bengkulu , 2014)
- Memem Suharja “*Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi Terhadap Analisis Risiko)*”(skripsi, IAIN Bengkulu, 2016)